



P U T U S A N

Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara gugatan Hak Cipta pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

DJANUAR ISHAK, WNI, Lahir di Jakarta, tanggal 18 Januari 1942, NIK : 3173021801420002, beralamat di Jalan Gelong Timur IV/4, RT. 008/RW. 002 Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta Dalam hal ini memberikan Kuasanya Kepada YOSI A. MULYADI, S.H., M.Kn., JONY MAUKAR, S.H., NUGROHO TRI HARTANTO, S.H., KHRISNA KUNCAHYO WINARDI, S.H., para Advokat pada para Advokat pada JOSBI INDONESIA -Firma Hukum-, beralamat di 88@Kasablanka Office Tower A, 26F, jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

PT ELANG PRIMA RETAILINDO, beralamat di SCTV Tower Lantai 17 – Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270 dalam hal ini memberikan kuasanya kepada BUDIANSYAH, S.H., S.E., M.H., LAURENSIUS ATAUPAH, S.H., M.H. dan E. FERNANDO REY NONG, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada LB LAW OFFICE – Advocates & Legal Consultants, beralamat di APL Tower lantai 26 unit T3, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2021

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah mendengar Para Saksi dan Ahli yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Gugatannya tanggal 15 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 2021 di bawah Register Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 1 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas karya cipta lagu berbentuk lagu tanpa lirik (notasi musik tanpa menggunakan lirik) yang diberi judul Senam Kesegaran Jasmani 1988 atau SKJ88, yang juga dicatat di yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dengan nomor urut lagu 383 th.1991, Penggugat juga merupakan Pemilik Hak Terkait atas produk Rekaman Suara lagu SKJ88 (Pemilik Hak Terkait atas hasil fiksasi, fonogram dan/atau master rekaman);
2. Bahwa ciptaan dengan judul SKJ88 telah lama dipublikasikan dan dikenal oleh masyarakat luas dan telah lama menjadi lagu pengiring dalam kegiatan senam kesehatan maupun kegiatan-kegiatan pendidikan jasmani di Indonesia;
3. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menyebutkan : “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
4. Bahwa Pasal 4 UUHC pada pokoknya menyatakan Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta;
5. Bahwa selaku Pencipta dan Pemegang Hak Cipta lagu SKJ88, Penggugat memiliki hak ekonomi sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Pasal 9 UUHC, dan selaku Pemilik Hak Terkait atas produk rekaman suara lagu SKJ88 Penggugat memiliki hak ekonomi sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Pasal 24 UUHC;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

6. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang menjalankan usaha home shopping bernama O Shop. Semenjak tahun 2009, O Shop dapat disaksikan di layar kaca melalui saluran televisi lokal O Channel. Dengan menonton tayangan O Shop, penonton dapat melihat, memilih, dan membeli koleksi produk-produk melalui callcenter dan e-commerce milik Tergugat yaitu www.oshop.co.id, O Shop menawarkan produk-produk peralatan dapur, peralatan rumah tangga, busana & aksesoris, peralatan kesehatan, kosmetik, elektronik, dan lain-lain;

Hal 2 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat melalui O Shop salah satunya menjual alat kesehatan yang bernama bodimax running machine, dengan tanpa izin terlebih dahulu dari Penggugat selaku pemilik Hak Cipta, Tergugat menggunakan lagu SKJ88 untuk kepentingan Komersial yaitu menggunakan lagu SKJ88 untuk tayangan iklan/pariwara dan promosi produk bodimax running machine milik Tergugat;
8. Bahwa dengan tanpa izin dari Penggugat selaku pemilik Hak Cipta lagu SKJ88, Tergugat telah melakukan Penggandaan lagu SKJ88 dan melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu SKJ88, yaitu dengan cara membuat iklan/pariwara untuk promosi dan penjualan produk bodimax running machine yang ditayangkan melalui siaran televisi dan media internet melalui chanel youtube milik Tergugat;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menggandakan dan menggunakan lagu SKJ88 untuk kepentingan komersial, dilakukan oleh Tergugat dengan tanpa izin terlebih dahulu dari Penggugat selaku Pencipta dan Pemilik Hak Terkait atas lagu SKJ88 adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang telah diuraikan didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC);
10. Bahwa Penggugat tidak pernah keberatan terhadap penggunaan lagu SKJ88 yang dilakukan oleh pengguna atau siapapun yang bertujuan untuk kegiatan sosial sebagaimana tujuan awal lagu SKJ88 diciptakan, akan tetap in casu a quo penggandaan dan penggunaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah untuk tujuan komersial yaitu membuat iklan/pariwara untuk promosi penjualan produk yang dilakukan tanpa izin dari Penggugat selaku pemilik hak;
11. Bahwa Pasal 9 ayat (3) UUHC pada pokoknya mengatur “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.”, selain itu juga diatur didalam Pasal 24 ayat (4) UUHC menyebutkan : “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.”;
12. Bahwa Pasal 1 angka 12 UUHC, memberikan rumusan yang jelas dan autentik yang dimaksudkan dengan Penggandaan adalah proses, perbuatan atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. pada Pasal 1 angka 24 UUHC memberikan makna tentang Penggunaan Secara Komersil adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait

Hal 3 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar;

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah memperingatkan dan menegur Tergugat agar Tergugat bertanggungjawab terhadap pelanggaran hak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, akan tetapi Tergugat tidak beritikad baik dan tidak berniat untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak cipta a quo, hingga saat ini pelanggaran Hak Cipta oleh Tergugat a quo tidak terselesaikan dan tidak terdapat solusi yang adil bagi Penggugat selaku Pencipta dan Pemilik Hak Terkait;
14. Bahwa Penggugat juga pernah melaporkan Tergugat atas kejadian aquo kepada kepolisian, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/631/I/YAN.2.5./SPKT PMJ tanggal 30 Januari 2020 tentang dugaan tindak pidana Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 116 ayat (2) UU No. 28 tahun 2014, akan tetapi upaya terbaik untuk menyelesaikan permasalahan aquo tidak pernah terjadi dan Tergugat tetap saja tidak pernah beritikad baik untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan aquo;
15. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta tersebut, telah melanggar hak-hak keperdataan Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat secara materiil dan immaterial;
16. Bahwa Pasal 96 ayat (1) UUHC telah menentukan norma yang menyatakan "Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.";
17. Bahwa dalam perkara aquo, kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Tergugat adalah tidak didapatnya nilai ekonomi atas Pengandaan dan Penggunaan lagu SKJ88 oleh Tergugat, sebagaimana diatur di dalam UUHC khususnya Pasal 8 dan Pasal 24 ayat (1) bahwasannya sebagai Pencipta dan Pemilik Hak Terkait mempunyai hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dan Produk Hak Terkait;
18. Bahwa diatur dalam pasal 113 ayat (3) UUHC ganti rugi denda bagi setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa pengandaan untuk penggunaan secara komersil dijatuhi denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Pasal Pasal 117 ayat (2) UUHC mengatur setiap

Hal 4 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa penggandaan untuk penggunaan secara komersil dijatuhi denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

19. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Tergugat atas lagu SKJ88 yang dilakukan dengan cara tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 untuk kepentingan Tergugat telah menimbulkan kerugian yang dialami Penggugat, yang mana berdasarkan ketentuan di atas nilai yang wajar kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
20. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tidak berlebihan dan sangat beralasan apabila dalam perkara a quo Penggugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
21. Bahwa selain itu Penggugat juga dirugikan secara immateriil, kerugian Penggugat tersebut adalah Kerugian imateriil Penggugat berupa hilangnya penghargaan atas karya Penggugat, hilangnya potensi penghasilan Penggugat, dan rusaknya keotentikan karya Penggugat yang apabila dinilai dengan uang adalah jumlahnya tidak kurang dari Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
22. Bahwa oleh karenanya maka Tergugat harus dihukum untuk membayar Kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat berupa hilangnya penghargaan atas karya Penggugat, hilangnya potensi penghasilan Penggugat, dan rusaknya keotentikan karya Penggugat senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
23. Bahwa untuk menjamin itikad baik Tergugat untuk melaksanakan isi putusan pembayaran ganti rugi kepada Pengugat atas perkara aquo maka Tergugat diharuskan membayar uang paksa (dwangsom), setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak mau menjalankan putusan ini sejak 7 hari setelah perkara ini diputus dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
24. Bahwa Pasal 99 ayat (1) UUHC : "Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.";

Hal 5 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, Penggugat mohon kepada KETUA PENGADILAN NIAGA JAKARTA CQ YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YANG TERHORMAT berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

----- P E T I T U M -----

-Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan Penggugat adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan lagu (notasi musik tanpa menggunakan lirik) berjudul SKJ88 (Senam Kesegaran Jasmani 1988);
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik hak ekonomi atas produk hak terkait perekaman suara lagu SKJ88;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan ciptaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 dalam iklan/pariwara adalah Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (3) UUHC;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan Penggandaan atas fonogram lagu SKJ88 untuk penggunaan secara komersial dalam iklan/pariwara adalah Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (4) UUHC;
5. Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta dari Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta oleh Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian immateriil Penggugat senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta kepada Penggugat sebesar Rp. Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Hal 6 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak 7 hari setelah perkara ini diputus dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad).
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Hakim Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain maka Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir hadir masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang terdapat dalam Gugatan PENGGUGAT karena tidak sesuai dengan dasar hukum dan tidak didukung dengan fakta yang sebenarnya, kecuali yang TERGUGAT akui secara tegas kebenarannya.

**TENTANG LEGAL STANDING TERGUGAT SERTA
HUBUNGAN HUKUM DENGAN VENDOR, SALURAN TELEVISI DAN
PENGGUGAT**

2. Bahwa PT ELANG PRIMA RETAILINDO in casu TERGUGAT adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 12 Februari 2015 yang dibuat oleh Chandra Lim, S.H., LLM., Notaris di Jakarta Utara, yang salah satu bidang usahanya bergerak di bidang penjualan dan pemasaran produk-produk perabotan rumah, perlengkapan dapur, alat olahraga, produk kesehatan, produk elektronik maupun produk kecantikan, dan dikenal dengan O Shop, dengan metode penjualan baik secara offline di toko, maupun online melalui televisi, katalog dan telepon (Home Shopping) maupun E-Commerce.

Hal 7 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam menjalankan kegiatan penjualan dan pemasaran produk, TERGUGAT tidak memasarkan produk yang diproduksinya sendiri, melainkan bekerjasama dengan berbagai Vendor atau pemilik produk.
4. Bahwa salah satu metode pemasaran yang dilakukan TERGUGAT melalui televisi adalah dengan cara menjadi sponsor dalam suatu program Televisi dengan tema dan jam tayang yang dinilai sesuai dengan karakteristik dan target pembelinya.
5. Bahwa salah satu saluran televisi yang bekerjasama dengan TERGUGAT dalam kegiatan pemasaran melalui sponsorisasi program/acara televisi adalah "O Channel" (PT Omni Intivision).
6. Bahwa untuk memasarkan dan menjual sebanyak 50 (lima puluh) unit produk alat olahraga Bodymax Running Machine dari vendor (PT Merdis International) in casu harga jual per unit sebesar Rp.2.980.000,-, (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau yang berarti pula apabila seluruh unit terjual habis akan diperoleh pendapatan kotor sebesar Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta Rupiah), TERGUGAT telah memilih untuk mensponsori program "Healthy Secret" yang diproduksi dan ditayangkan oleh O Channel.
7. Bahwa program "Healthy Secret" merupakan sebuah program yang tayang setiap hari secara rutin mulai pukul 15:30 WIB hingga 16:30 WIB yang membahas topik-topik seputar kesehatan yang berbeda-beda dalam setiap penayangannya sehingga telah dianggap sesuai dengan karakteristik produk alat olahraga Bodymax Running Machine.
8. Bahwa sudah merupakan sebuah kelaziman bahwa se usai setiap program yang disponsori oleh TERGUGAT tayang di televisi, maka TERGUGAT kemudian mengunggah ke situs YouTube sebagai arsip yang bertujuan untuk menggambarkan salah satu kegiatan usaha TERGUGAT.
9. Bahwa TERGUGAT sebagai perusahaan ritel yang masih tergolong pemula yang masih terus berusaha bertahan dalam persaingan usaha sejenis yang sangat ketat, senantiasa berusaha untuk menghindari konflik dengan pihak manapun, sehingga meskipun TERGUGAT secara hukum sebenarnya tidak bertanggung jawab kepada PENGGUGAT, namun demi menjaga reputasi dan agar dapat terus berkonsentrasi untuk mengembangkan usaha serta juga demi menghargai PENGGUGAT sebagai musisi, TERGUGAT telah berkali-kali menawarkan perdamaian dengan memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT dengan rincian penawaran sebagai berikut:

Hal 8 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada mulanya TERGUGAT menawarkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) pada tanggal 27 Maret 2019 namun ditolak oleh PENGGUGAT,
- b. Pada tanggal 15 April 2019, TERGUGAT menawarkan kembali kompensasi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) kemudian kembali ditolak oleh PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum Ramsudin Reinard Manulang dengan alasan ketersinggungan, dan atas penolakan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT, TERGUGAT kembali beritikad baik untuk mengundang PENGGUGAT untuk bertemu pada tanggal 27 Juni 2019, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan baik dari PENGGUGAT maupun Kuasa Hukumnya.
- c. Pada tanggal 19 September 2019, TERGUGAT kembali disomasi oleh Kuasa Hukum baru PENGGUGAT dari Lembaga Bantuan Hukum Bethel Indonesia dan atas somasi tersebut, TERGUGAT kembali menaikkan penawarannya menjadi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) yang sudah melebihi seperempat pendapatan kotor dari penjual Bodimax Running Machine namun bukannya diterima, sebaliknya TERGUGAT dilaporkan ke pihak Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Barat.

DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT: PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT SECARA KOMPETENSI ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

10. Bahwa pada Petitum Gugatan a quo angka 7 PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

“Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus”

Hal 9 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil PENGGUGAT pada Petitum angka 7 pada Gugatan a quo, telah sejalan dengan dalil pada Posita Gugatan a quo angka 16 yang mana yang secara jelas menyebutkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut "UUHC") sebagai dasar hukum untuk menuntut ganti kerugian atas hak ekonomi.
12. Bahwa selanjutnya pada ayat (2) Pasal yang sama disebutkan bahwa:
Pasal 96 ayat (2) UUHC:
"Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang Perkara Tindak Pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait."
13. Bahwa apabila PENGGUGAT hendak menuntut ganti rugi atas kerugian hak ekonomi, maka Pasal 96 ayat (2) UUHC secara jelas telah memberikan ruang untuk menuntut ganti rugi atas hak ekonomi yaitu melalui pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana hak cipta, yang dalam hal ini adalah pengadilan negeri. Oleh karena itu, sangat tidak tepat apabila tuntutan ganti rugi atas kerugian hak ekonomi sebagaimana pada Pasal 96 ayat (1) UUHC, diajukan PENGGUGAT melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena telah menyimpang dari ketentuan Pasal 96 ayat (2) UUHC yang secara tegas mendelegasikan kompetensi atau kewenangan absolut kepada pengadilan negeri yang menangani Perkara Tindak Pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
14. Bahwa yang menjadi landasan kompetensi absolut pengadilan niaga justru tertuang dalam Pasal 99 ayat (3) UUHC, yang secara jelas membagi kompetensi pengadilan niaga hanya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus atas gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait yang berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait, sehingga apabila PENGGUGAT dalam Petitumnya menuntut diluar ketentuan Pasal 99 ayat (3) UUHC maka sudah semestinya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa secara kompetensi absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
15. Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Perkara No 22K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang pada intinya memutuskan sebagai berikut: "Karena eksepsi yang diajukan

Hal 10 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara.”

16. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, penerbit Sinar Grafika, tahun 2017, pada halaman 490, menyatakan bahwa:

“Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan Hakim:

- memeriksa dan memutus terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

- hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;
- Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.”

17. Bahwa oleh karenanya telah patut bagi Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolut dalam putusan sela dengan menyatakan bahwa secara yuridis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara kompetensi absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, karena jelas merupakan kompetensi atau kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri yang menangani Perkara Tindak Pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

18. Bahwa PENGUGAT mendalilkan dalam Posita angka 1 bahwa PENGUGAT adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas karya cipta lagu

Hal 11 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



berbentuk lagu tanpa lirik (notasi musik tanpa menggunakan lirik) yang diberi judul Senam Kesegaran Jasmani 1988 atau SKJ88.

19. Bahwa PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk pelanggaran hak cipta, sebagaimana dalam posita angka 9 pada Gugatan a quo yang pada pokoknya berbunyi:

“... perbuatan Tergugat yang telah menggandakan dan menggunakan lagu SKJ88 untuk kepentingan komersial, dilakukan oleh Tergugat dengan tanpa izin terlebih dahulu dari Penggugat selaku pencipta dan pemilik hak terkait atas lagu SKJ88 adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)”;

20. Bahwa akan tetapi PENGGUGAT tidak menyebutkan dalam Gugatan a quo bukti pendaftaran atau pencatatan ciptaan PENGGUGAT selaku pencipta dan pemilik hak terkait atas lagu SKJ88 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Padahal menurut ketentuan Pasal 69 ayat (4) UUHC, surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait. Selain itu dalam Pasal 31 UUHC disebutkan bahwa yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang namanya: (a) disebut dalam ciptaan, (b) dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, (c) disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau (d) tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta;

21. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak menunjukkan bukti pendaftaran atau pencatatan ciptaan PENGGUGAT selaku pencipta dan pemilik hak terkait atas lagu SKJ88 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Gugatan a quo, maka PENGGUGAT tidak memiliki legal standing untuk melakukan gugatan terhadap TERGUGAT, oleh karena itu sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

GUGATAN ERROR IN PERSONA – SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)

Hal 12 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



22. Bahwa adapun eksepsi dimaksud atas alasan error in persona, dikarenakan pada posita Gugatan a quo angka 7 pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan bahwa:

“...Tergugat melalui O Shop salah satunya menjual alat kesehatan yang bernama bodimax running machine, dengan tanpa izin terlebih dahulu dari Penggugat selaku pemilik Hak Cipta, tergugat menggunakan lagu SKJ88 untuk kepentingan Komersial yaitu menggunakan lagu SKJ88 untuk tayangan iklan/pariwara dan promosi produk bodimax running machine milik Tergugat”;

23. Bahwa PENGGUGAT telah salah mendalilkan bahwa produk Bodimax Running Machine adalah milik TERGUGAT, NAMUN pada kenyataannya produk yang Bodimax Running Machine menjadi bagian yang esensial dari perkara a quo bukanlah milik TERGUGAT, TERGUGAT hanya merupakan pihak yang memasarkan dan menjual produk Bodimax Running Machine dan sejauh pengetahuan TERGUGAT, Bodimax Running Machine merupakan produk yang diproduksi oleh PT Merdis International, yang sekaligus juga merupakan pemegang hak merek “Bodimax” yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran IDM000341445 pada kelas 28.

24. Bahwa oleh karenanya tidak tepat apabila PENGGUGAT menarik TERGUGAT dalam sengketa a quo, sehingga untuk memberikan kepastian siapa yang harus menjalankan putusan pengadilan, sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yang mengandung cacat formal error in persona dalam klasifikasi salah sasaran pihak yang digugat (gemis aanhoeda nigheid) ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

25. Bahwa di dalam Posita Gugatan a quo angka 8 pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan bahwa :

“...dengan tanpa izin dari Penggugat selaku pemilik Hak Cipta lagu SKJ88, Tergugat telah melakukan Penggandaan lagu SKJ88 dan melakukan Secara Komersial lagu SKJ88, yaitu dengan cara membuat iklan/pariwara untuk promosi dan penjualan produk bodimax running machine yang ditayangkan melalui siaran televisi dan media internet melalui chanel youtube milik Tergugat”;

Hal 13 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN PERTAMA: BAHWA PENGGUGAT TIDAK MENARIK PT OMNI INTIVISION SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO

26. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT bahwa O Shop dapat disaksikan di layar kaca melalui saluran televisi lokal O Channel sebagaimana dalam Posita angka 6 pada Gugatan a quo, karena O Channel adalah salah satu stasiun televisi yang berkerjasama dengan TERGUGAT dalam kegiatan pemasaran melalui sponsorisasi program/acara televisi, termasuk untuk memasarkan produk Bodymax Running Machine melalui program "Healthy Secret" yang diproduksi dan ditayangkan oleh O Channel;
27. Bahwa dengan demikian pihak yang mempergunakan musik tanpa lirik SKJ88 dalam program "Healthy Secret" adalah O Channel (PT Omni Intivision) yang pada faktanya selama ini pihak PT Omni Intivision telah membayar royalty atas penggunaan lagu dan/atau musik kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalty dari pengguna yang bersifat komersil, yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UUHC, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.KI.01.08 Tahun 2019 tentang Penetapan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait di bidang Lagu dan/atau Musik sedangkan TERGUGAT hanya selaku sponsor atas program "Healthy Secret".
28. Bahwa dengan demikian, apabila PENGGUGAT berkehendak menuntut ganti rugi atas kerugian hak ekonomi terkait diputarnya musik tanpa lirik SKJ88 dalam program "Healthy Secret" tersebut, maka PENGGUGAT harus menarik pula PT Omni Intivision sebagai tergugat karena PT Omni Intivision lah yang memproduksi program atau acara "Healthy Secret" dimana dalam Program tersebut telah menggunakan musik tanpa lirik SKJ88.
29. Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah jelas meskipun PENGGUGAT mendalilkan bahwa ada peran dari O Channel (PT Omni Intivision), NAMUN dalam Gugatannya PENGGUGAT tidak cermat dengan tidak menarik PT Omni Intivision sebagai tergugat dalam perkara a quo meskipun secara hukum PT Omni Intivision memiliki kepentingan membuktikan haknya untuk menjalankan haknya memutar musik tanpa lirik dalam program "Healthy Secret";

Hal 14 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa dengan tidak ditariknya Pihak PT Omni Intivision ke dalam perkara a quo sebagai tergugat mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kurang pihak (plurius litis consortium), maka sudah sepatutnyalah Gugatan a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

ALASAN KEDUA: BAHWA PENGGUGAT TIDAK MENARIK YOUTUBE LLC. SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO

31. Bahwa PENGGUGAT pada pokoknya juga telah mendalilkan adanya peran YouTube sebagai media yang menayangkan musik tanpa lirik SKJ88 sebagaimana disebut pada Posita angka 8 pada Gugatan a quo.

32. Bahwa YouTube LLC. sebagai perusahaan pemilik dan pengendali situs https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/?utm_source=paidsearch&utm_medium=txt&utm_campaign=ytgen&utm_content=idco&gclid=Cj0KCQjw6NmHBhD2ARIsAl3hrM3Vbw3-yPQiqHf3GUHccrDWmb_KaloopDr3Y-GELICOhdxFFUpiUQlaAu2kEALw_wcB#making-claims, yang diakses tanggal 21 Juli 2021.

33. Bahwa dengan demikian, apabila PENGGUGAT berkehendak menuntut ganti rugi atas kerugian hak ekonomi terkait diputarnya musik tanpa lirik SKJ88 dalam program "Healthy Secret" yang diunggah TERGUGAT ke situs YouTube, maka PENGGUGAT harus menarik pula YouTube LLC. sebagai tergugat karena YouTube LLC. yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penghapusan, peneguran, pemblokiran dan pelacakan atas sebuah pelanggaran hak cipta.

34. Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah jelas meskipun PENGGUGAT mendalilkan bahwa ada peran YouTube, NAMUN dalam Gugatannya PENGGUGAT tidak cermat dengan tidak menarik YouTube LLC. sebagai pemilik situs YouTube sebagai TERGUGAT dalam perkara a quo;

35. Bahwa dengan tidak ditariknya YouTube LLC. ke dalam perkara a quo sebagai tergugat mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT

Hal 15 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang pihak (pluribus litis consortium), maka sudah sepatutnyalah Gugatan a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

ALASAN KETIGA: BAHWA PENGGUGAT TIDAK MENARIK PT MERDIS INTERNATIONAL SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO

36. Bahwa sejauh pengetahuan TERGUGAT, produk Bodimax Running Machine merupakan produk yang diproduksi oleh PT Merdis International selaku salah satu vendor dari TERGUGAT.

37. Bahwa sebesar apapun usaha TERGUGAT untuk melakukan kegiatan promosi produk Bodimax Running Machine, pada akhirnya adalah demi penjualan dan kebesaran merek "Bodimax" itu sendiri yang jelas merupakan milik PT Merdis International yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran IDM000341445 pada kelas 28.

38. Bahwa dengan demikian, apabila PENGGUGAT berkehendak menuntut ganti rugi atas kerugian hak ekonomi terkait diputarnya musik tanpa lirik SKJ88 dalam program "Healthy Secret" yang juga merupakan Program yang disponsori TERGUGAT untuk promosi produk Bodimax Running Machine, maka PENGGUGAT harus menarik pula PT Merdis International sebagai TERGUGAT.

39. Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah jelas PT Merdis International selaku pemilik produk alat olahraga Bodimax Running Machine dan pemegang hak merek "Bodimax" yang memiliki kepentingan membuktikan hak dan perannya dalam sponsorisasi atas program "Healthy Secret" yang ditayangkan oleh O Channel, namun dalam Gugatan a quo PENGGUGAT tidak cermat karena tidak menarik PT Merdis International serta sebagai TERGUGAT;

40. Bahwa dengan tidak ditariknya PT Merdis International ke dalam perkara a quo sebagai tergugat mengakibatkan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kurang pihak (pluribus litis consortium), maka sudah sepatutnyalah Gugatan a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

41. Bahwa dalam 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 149 ayat (1) RBg dikemukakan bahwa Gugatan yang kabur adalah Gugatan yang:

- Dasar Hukum Gugatan Tidak Jelas;
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;

Hal 16 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek sengketa tidak jelas;
- Kerugian tidak dirinci;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Posita dan petitum saling bertentangan.

ALASAN PERTAMA: BAHWA PENGGUGAT TIDAK MENERAPKAN DASAR HUKUM (RECHTS GROUND) YANG JELAS DAN BENAR SEBAGAI DASAR DALAM GUGATAN A QUO

42. Bahwa PENGGUGAT disatu sisi mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Posita angka 9 pada Gugatan a quo yang pada pokoknya berbunyi:

“... perbuatan Tergugat yang telah menggandakan dan menggunakan lagu SKJ88 untuk kepentingan komersial, dilakukan oleh Tergugat dengan tanpa izin terlebih dahulu dari Penggugat selaku pencipta dan pemilik hak terkait atas lagu SKJ88 adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)”;

43. Bahwa akan tetapi disisi lain PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan secara rinci, tegas dan jelas mengenai dasar hukum dan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum apa saja yang dilakukan TERGUGAT.

44. Bahwa PENGGUGAT juga dengan itikad buruk, ceroboh, keliru serta gagal dalam memahami UUHC sehingga tidak menerapkan dasar hukum yang benar sebagai dasar dalam Gugatan a quo, dikarenakan pada Posita angka 16 dalam Gugatan a quo, pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan bahwa:

“... Pasal 96 ayat (1) UUHC telah menentukan norma yang menyatakan “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.”;

45. Bahwa itikad buruk, ceroboh, keliru serta kegagalan PENGGUGAT dalam memahami isi dari UUHC didasari pada kenyataan bahwa PENGGUGAT tidak melihat lebih jauh pada Pasal 96 ayat (2) UUHC yang menjadi sebuah kesatuan dengan Pasal 96 ayat (1) UUHC yang secara jelas menyatakan bahwa forum untuk menuntut ganti rugi atas kerugian hak ekonomi sesuai dengan pasal tersebut adalah melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait, demikian Pasal 96 ayat (2) UUHC berbunyi:

Pasal 96 ayat (2) UUHC:

Hal 17 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait”

46. Bahwa selanjutnya pada posita Gugatan a quo angka 18 PENGGUGAT mendalilkan bahwa:

“... diatur dalam pasal 113 ayat (3) UUHC ganti rugi denda bagi setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa penggandaan untuk penggunaan secara komersil dijatuhi denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Pasal 117 ayat (2) UUHC mengatur setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa penggandaan untuk penggunaan secara komersil dijatuhi denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

47. Bahwa baik Pasal 113 ayat (3) UUHC maupun Pasal 117 ayat (2) UUHC sama-sama merupakan pasal-pasal yang menjadi Ketentuan Pidana dalam UUHC yang jelas tidak dapat diterapkan sebagai dasar hukum untuk mendukung Gugatan a quo sebagai sebuah Gugatan Perdata.

48. Bahwa dengan tidak terpenuhinya dasar hukum (rechts ground) yang jelas dan benar sebagai dasar dalam Gugatan a quo, maka tidak memenuhi pula syarat formil Gugatan, sehingga Gugatan a quo sangat ambigu, membingungkan, kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), maka sudah sepatutnyalah Gugatan a quo ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

ALASAN KEDUA: BAHWA PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN SECARA RINCI KERUGIANNYA DALAM GUGATAN A QUO

49. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (obscur libel) dikarenakan PENGGUGAT tidak menguraikan secara sempurna, rinci dan jelas dasar perhitungan kerugian PENGGUGAT melainkan hanya didasari pada nilai denda yang diambil dari Ketentuan Pidana sebagaimana dalam Pasal 113 ayat (3) dan Pasal 117 ayat (2) UUHC, padahal antara “Denda” dengan “Ganti Rugi” memiliki pengertian yang sangat berbeda, yang mana “Denda” adalah salah satu bentuk Pidana Pokok yang dikenal dalam Hukum Pidana berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga “Denda” merupakan kewajiban yang dibayarkan oleh seorang terpidana kepada negara atas pidana denda yang

Hal 18 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepadanya, sedangkan “Ganti Rugi” merupakan kompensasi atas kerugian yang harus diterima oleh Pihak yang dirugikan.

50. Bahwa uraian secara sempurna, rinci dan jelas dasar perhitungan kerugian PENGUGAT merupakan keharusan yang sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran atas adanya kerugian itu sendiri yang sungguh-sungguh telah diderita oleh PENGUGAT sesuai dengan dalilnya.

51. Bahwa kewajiban menguraikan ganti rugi/kompensasi secara jelas dan rinci juga disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (“MA”) menyatakan:

Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

“Gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”.

Putusan MA No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.

Putusan MA No. 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:

“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”.

52. Bahwa Gugatan yang diajukan atas obyek yang tidak jelas, fakta-fakta hukum yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dimana hal tersebut juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan hal sebagai berikut:

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

53. Selanjutnya mengenai Gugatan yang kabur dan tidak jelas, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa Yurisprudensi tetap antara lain yaitu:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No.67 K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975:

“Gugatan tidak jelas (kabur) maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan (gugatan tidak diterima)”;

Hal 19 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



54. Bahwa dengan tidak terpenuhinya uraian yang rinci jumlah serta dasar perhitungan kerugian PENGUGAT sehingga Gugatan a quo sangat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

GUGATAN PENGUGAT DIDASARKAN PADA ITIKAD BURUK DENGAN TUJUAN UNTUK MELEMAHKAN KEADAAN TERGUGAT (VEXATIOUS LITIGATION)

55. Bahwa dalam perkembangan hukum acara perdata dikenal Doktrin Vexatious Litigation yang telah diterima secara luas. Adapun yang dimaksud dengan istilah Vexatious Litigation (vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 18 Oktober 2011) adalah tindakan hukum yang diajukan dengan mengesampingkan kepatutan, semata-mata diajukan untuk mengganggu atau melemahkan pihak lawan. Tindakan ini diajukan dalam bentuk gugatan yang sembrono atau dapat pula berbentuk gugatan yang merupakan pengulangan, bersifat membebani, serta diajukan tanpa alasan yang jelas dan merupakan tindakan yang tidak patut terhadap suatu hal yang merupakan kebalikan dari tindakan yang patut. Pengajuan gugatan Vexatious Litigation adalah tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan proses hukum dan dapat menyebabkan timbulnya sanksi terhadap pihak yang mengajukannya".

56. Bahwa seiring dengan uraian di atas, PENGUGAT dengan itikad buruk berusaha untuk melemahkan kedudukan TERGUGAT selaku pihak pebisnis yang mana berdasarkan hasil penelusuran melalui YouTube lagu SKJ88 telah banyak dipergunakan oleh berbagai pihak dan untuk berbagai macam kepentingan, namun hanya TERGUGAT saja yang dilaporkan ke Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Barat atas dugaan tindak Pidana Hak Cipta dan untuk kemudian digugat melalui Gugatan a quo.

57. Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat berdasar apabila perbuatan PENGUGAT ditafsirkan sebagai sebuah tindakan yang semata-mata ditujukan hanya untuk mengambil keuntungan dan melemahkan posisi TERGUGAT.

58. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa tindakan PENGUGAT masuk kedalam kualifikasi Vexatious Litigation, oleh karenanya Gugatan a quo harus dan patut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Hal 20 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT DALAM PERKARA A QUO MERUPAKAN GUGATAN YANG DIAJUKAN BERDASARKAN MOTIF DAN ITIKAD BURUK DEMI MEMPEROLEH KEUNTUNGAN FINANSIAL SEMATA (EXCEPTIO DOLI MALI/ DOLIPRAECENTIS)

59. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil dalam Posita angka 13 dan angka 14 yang sangat menyesatkan yang pada pokoknya PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT tidak beritikad baik dan tidak berniat untuk menyelesaikan permasalahan dengan PENGUGAT;
60. Bahwa sebagaimana pada angka 9 Posita Jawaban a quo TERGUGAT pada dasarnya sangat menghargai PENGUGAT sebagai seorang musisi sehingga tidak pernah menolak untuk melakukan perundingan dengan PENGUGAT dan sempat berkali-kali menawarkan kompensasi sebagai solusi untuk mendapatkan perdamaian meskipun TERGUGAT bukanlah pihak yang seharusnya ditarik dalam sengketa, namun yang terjadi adalah PENGUGAT selalu menolak dan langsung melaporkan TERGUGAT ke Kepolisian serta mengajukan Gugatan a quo dengan memasukkan tuntutan ganti rugi yang tidak berdasar dan terlalu mengada-ngada;
61. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah Gugatan yang diajukan berdasarkan motif dan itikad buruk demi memperoleh keuntungan finansial semata (Exceptio Doli Praeentis), sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

62. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini.
63. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenaran hukumnya oleh TERGUGAT dalam Jawaban ini.
64. Bahwa menanggapi dalil PENGUGAT pada Posita angka 1 Gugatan a quo dimana PENGUGAT mendalilkan bahwa PENGUGAT adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas karya cipta lagu berbentuk lagu tanpa lirik (notasi musik tanpa menggunakan lirik) yang diberi judul Senam Kesegaran Jasmani 1988 atau SKJ88, TERGUGAT sampaikan bahwa TERGUGAT tidak mengetahui bahwa PENGUGAT adalah pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait atas musik tanpa lirik yang diberi Judul Senam

Hal 21 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesegaran Jasmani 1988 atau SKJ88 sebagaimana yang dimaksud karena tidak ditemukan dalam penelusuran TERGUGAT dalam situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;

65. Bahwa TERGUGAT baru mengetahui adanya klaim bahwa PENGGUGAT adalah pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait atas musik tanpa lirik yang diberi Judul Senam Kesegaran Jasmani 1988 atau SKJ88 setelah TERGUGAT menerima somasi dari PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya dari kantor Hukum Ramsudin Reinard Manullang tertanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Pemegang Hak Cipta atas karya musik Senam Kesegaran Jasmani (88, 93, 94);

66. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT pada Posita angka 2 Gugatan a quo TERGUGAT mengakui bahwa SKJ88 merupakan sebuah karya musik yang telah lama dipublikasikan oleh masyarakat luas dan telah menjadi musik pengiring senam sejak tahun 1988 diberbagai instansi dan lembaga pendidikan baik swasta maupun milik pemerintah berdasarkan program pemerintah Republik Indonesia di era Pemerintahan Presiden Soeharto;

67. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak Posita angka 3, angka 4, angka 11 dan angka 12 Gugatan a quo.

Alasannya:

PENGGUGAT hanya mengutip "ayat per ayat" dari UUHC yang dianggap menguntungkan PENGGUGAT saja, namun kenyataannya setiap ayat dan pasal di dalam UUHC merupakan satu bagian yang berkesimbangan yang saling berkaitan satu sama lain sehingga harus dimaknai secara utuh serta harus pula memperhatikan pula peraturan-peraturan pelaksanaannya;

68. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT pada Posita angka 5 Gugatan a quo dimana PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu SKJ88, TERGUGAT sampaikan bahwa sampai saat ini PENGGUGAT tidak bisa menunjukkan bukti pendaftaran atau pencatatan ciptaan Penggugat selaku pencipta dan pemilik hak terkait atas lagu SKJ88 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Padahal menurut ketentuan Pasal 69 ayat (4) UUHC, surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait. Selain itu dalam Pasal 31 UUHC disebutkan bahwa yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang namanya: (a) disebut dalam ciptaan, (b) dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, (c) disebutkan

Hal 22 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau (d) tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

69. Bahwa dengan demikian dalil PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu SKJ88 sudah sepatutnya ditolak Yang Mulia Majelis Hakim dan oleh karenanya PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

70. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada Posita angka 6 Gugatan a quo.

Alasannya:

- a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada posita angka 2 pada Jawaban a quo, penjualan dan pemasaran produk oleh TERGUGAT dilakukan dengan beberapa metode baik secara offline di toko, maupun online melalui televisi, katalog dan telepon (Home Shopping) maupun E-Commerce.
- b. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pula pada posita angka 4 hingga angka 7 pada Jawaban a quo metode penjualan melalui Televisi hanya merupakan salah satu metode penjualan yang dilakukan TERGUGAT, yaitu dilakukan dengan menjadi sponsor dalam suatu program/acara Televisi yang dipilih berdasarkan pertimbangan tema dan jam tayang yang sesuai dengan karakteristik dan target penonton dari program/acara tersebut.
- c. Bahwa salah satu stasiun televisi yang berkerjasama dengan TERGUGAT untuk menunjang penjualan produk Bodimax Running Machine melalui sponsorisasi program televisi adalah "O Channel".
- d. Bahwa beberapa program pada O Channel yang pernah disponsori oleh TERGUGAT berdasarkan tema dan jam tayang adalah program: Healthy Secret, Kichen Story, Smart Home Living, Omazing Style.

71. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada Posita angka 7 hingga angka 10 dan angka 15 Gugatan a quo.

Alasannya:

- a. Bahwa TERGUGAT pada dasarnya tidak membutuhkan izin kepada PENGGUGAT karena sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan pada Posita angka 7 pada Jawaban a quo, kemunculan produk yang dijual dan dipasarkan TERGUGAT pada Program/Acara Healthy Secret yang ditayangkan oleh O Channel merupakan suatu bentuk sponsorisasi atas program Healthy Secret yang ditayangkan rutin setiap pukul 15:30 WIB hingga 16:30 WIB dengan membahas topik-topik seputar kesehatan yang

Hal 23 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda-beda dalam setiap penayangannya, oleh karena itu, Program “Healthy Secret” yang diproduksi dan ditayangkan oleh O Channel harus dilihat secara utuh sebagai sebuah program, bukan sebagai sebuah iklan.

- b. Bahwa musik tanpa lirik SKJ88 bukan merupakan bagian yang bersifat pokok dalam program yang hanya dipergunakan selama 84 detik (setara 1 menit, 24 detik) dari total durasi keseluruhan program selama 3.468 detik (setara 57 menit : 48 detik), dengan kata lain musik tanpa lirik SKJ88 hanya berkontribusi sebanyak 2,4% dari keseluruhan program “Healthy Secret”.
 - c. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan pada Posita angka 6 dan angka 23 pada Jawaban a quo, TERGUGAT bukan pemilik produk Bodimax Running Machine sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan a quo, NAMUN pada kenyataannya TERGUGAT hanya pihak yang menjual dan memasarkannya saja.
 - d. Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan dalam Program “Healthy Secret” pada episode yang menjadi pokok Gugatan a quo, jumlah unit Bodimax Running Machine yang dipasarkan selama program berlangsung hanya terbatas sejumlah 50 unit saja, yang dijual dengan harga khusus pula selama program berlangsung. TERGUGAT mengunggah ke situs YouTube semata-mata hanya sebagai arsip yang bertujuan untuk menggambarkan salah satu kegiatan usaha TERGUGAT, karena sejatinya materi program tersebut memang sudah tidak relevan lagi bila barang sudah habis dan hargapun sudah kembali ke harga yang normal.
72. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka telah jelas dan terang bahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan yang merugikan Hak PENGGUGAT.
73. Bahwa tanggapan atas dalil PENGGUGAT dalam Posita angka 11 dan angka 12 Gugatan a quo yang berupa kutipan Pasal-Pasal dari UUHC telah TERGUGAT tanggapi pada angka 67 pada Posita dalam Jawaban a quo.
74. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Posita angka 13 dan angka 14 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak beritikad baik dan tidak berniat untuk menyelesaikan permasalahan dengan PENGGUGAT, padahal yang terjadi justru sebaliknya sebagaimana yang telah TERGUGAT ditanggapi pada angka 9 pada Posita Jawaban a quo bahwa meskipun TERGUGAT secara hukum sebenarnya tidak bertanggung jawab kepada PENGGUGAT, akan tetapi dengan semangat untuk sesegera mungkin menyelesaikan masalah demi menjaga reputasi dan agar dapat terus berkonsentrasi untuk mengembangkan usaha

Hal 24 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta disisi lain juga demi menghargai PENGGUGAT sebagai seorang musisi, TERGUGAT telah berkali-kali menawarkan perdamaian dengan memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT tetapi tawaran TERGUGAT selalu ditolak oleh PENGGUGAT.

75. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil PENGGUGAT pada Posita angka 15 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta hingga menyebabkan PENGGUGAT menderita kerugian yang nyata;

76. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT, akan tetapi PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan secara rinci, tegas dan jelas mengenai dasar hukum dan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum apa saja yang dilakukan TERGUGAT.

77. Bahwa PENGGUGAT juga tidak menguraikan secara sempurna, rinci dan jelas dasar perhitungan kerugian PENGGUGAT melainkan hanya didasari pada nilai denda yang diambil dari Ketentuan Pidana untuk dianggap sebagai kerugian yang nyata.

78. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil PENGGUGAT pada Posita angka 16 dan angka 17 Gugatan a quo yang pada pokoknya mendalilkan hak ekonomi,

Karena:

a. PENGGUGAT telah gagal memahami UUHC secara benar sehingga timbul kekeliruan yang nyata atau setidaknya dapat diduga telah memiliki itikad buruk dengan sengaja mengaburkan Gugatan a quo, karena pada posita angka 16 dalam Gugatan a quo, pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan bahwa:

“... Pasal 96 ayat (1) UUHC telah menentukan norma yang menyatakan “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.””

b. Bahwa padahal pada ketentuan tersebut masih terdapat Pasal 96 ayat (2) UUHC yang berbunyi:

Pasal 96 ayat (2) UUHC:

“Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait”

79. Bahwa selanjutnya pada posita Gugatan a quo angka 18 PENGGUGAT mendalilkan bahwa:

Hal 25 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



“... diatur dalam pasal 113 ayat (3) UUHC ganti rugi denda bagi setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa penggandaan untuk penggunaan secara komersil dijatuhi denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Pasal 117 ayat (2) UUHC mengatur setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa penggandaan untuk penggunaan secara komersil dijatuhi denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

80. Bahwa baik Pasal 113 ayat (3) UUHC maupun Pasal 117 ayat (2) UUHC sama-sama merupakan pasal-pasal yang menjadi Ketentuan Pidana dalam UUHC yang seharusnya tidak dapat diterapkan sebagai dasar hukum untuk mendukung Gugatan a quo karena antara “Denda” dengan “Ganti Rugi” memiliki pengertian yang sangat berbeda, yang mana “Denda” adalah salah satu bentuk Pidana Pokok yang dikenal dalam Hukum Pidana selain Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan dan Pidana Tutupan yang sebagaimana pada Pasal 10 (dalam Buku Kesatu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga “denda” merupakan kewajiban yang dibayarkan oleh terpidana kepada negara atas pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, sedangkan “Ganti Rugi” merupakan kompensasi atas kerugian yang harus diterima oleh Pihak yang dirugikan.

81. Bahwa TERGUGAT menyatakan menolak dalil kerugian materiil sebagaimana pada Posita angka 19 dan angka 20 pada Gugatan a quo.

Karena:

- PENGGUGAT tidak menjelaskan secara sempurna, rinci dan jelas dasar perhitungan untuk menuntut Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) melainkan hanya berdasarkan pada ketentuan “denda” sebagaimana dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC maupun Pasal 117 ayat (2) UUHC yang jelas merupakan pasal-pasal yang merupakan Ketentuan Pidana dalam UUHC sehingga permintaan ganti kerugian tersebut telah patut untuk ditolak.
- Bahwa kewajiban untuk menjelaskan secara sempurna, rinci dan jelas dasar perhitungan ganti rugi telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1171K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

Hal 26 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1171K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:

“... tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna, rinci, dan jelas, serta tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian haruslah ditolak”

82. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas tuntutan ganti rugi immateriil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan berupa hilangnya penghargaan atas karya PENGGUGAT serta rusaknya keotentikan karya PENGGUGAT sebagaimana pada Posita angka 21 dan angka 22 pada Gugatan a quo.

Karena:

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994, memberikan pedoman bahwa: “Ganti Rugi Immateriil, sesuai dengan Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 B.W. hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, yaitu: kematian, luka berat dan penghinaan sehingga sudah sepatutnya atas seluruh alasan kerugian immateriil yang didalilkan PENGGUGAT dinyatakan ditolak.
- b. Bahwa selain itu, alasan PENGGUGAT terkait “rusaknya keotentikan karya PENGGUGAT” terkesan mengada-ngada dan berlebihan bagi PENGGUGAT karena TERGUGAT tidak mempergunakan maupun memodifikasi karya musik SKJ88;
- c. Bahwa sepatutnya diduga ada itikad buruk PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo demi memperoleh keuntungan finansial, sebab berdasarkan penelusuran dengan kata kunci pencarian “SKJ 88” pada situs Google dan YouTube telah sangat banyak ditemukan penggunaan Karya musik SKJ88, namun PENGGUGAT hanya melaporkan ke Kepolisian dan menuntut Ganti Rugi kepada TERGUGAT saja.

83. Bahwa oleh karena Gugatan a quo tidak berdasarkan dasar hukum yang tepat dan jelas, maka permohonan untuk menghukum TERGUGAT membayar Uang Paksa (dwangsom) sebagaimana pada Posita angka 23 pada Gugatan a quo sudah seharusnya ditolak.

84. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas Posita angka 24 pada Gugatan a quo, yang pada pokoknya PENGGUGAT mengutip ketentuan dalam Pasal 99 ayat (1), yang berbunyi:

Pasal 99 ayat (1) UUHC:

Hal 27 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait.”

Alasannya:

PENGGUGAT kembali kurang cermat dalam memahami UUHC, sebab hanya mengutip ayat (1) dari Pasal 99 UUHC yang dinilai menguntungkan PENGGUGAT saja tanpa memahami isi dari Pasal 99 UUHC secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu TERGUGAT sampaikan bahwa adalah benar apabila Pasal 99 ayat (1) UUHC menyatakan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Akan tetapi, harus diperhatikan lebih lanjut pada Pasal 99 ayat (3) UUHC yang justru membatasi kompetensi ataupun kewenangan Pengadilan Niaga yang dalam hal ini hanya terbatas pada bentuk ganti rugi yang berupa “Permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait” yang jelas sama sekali tidak ada hubungan dengan konteks permasalahan yang dipermasalahkan dengan TERGUGAT. Demikian TERGUGAT tidak menyelenggarakan ceramah atau pertemuan ilmiah, tidak pula menjual ataupun memasarkan suatu pertunjukan ataupun pameran yang memuat hasil karya PENGGUGAT yang menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT, sehingga kepada TERGUGAT tidak dapat dituntut untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan sebagaimana ketentuan Pasal 99 ayat (3) UUHC yang berbunyi:

Pasal 99 ayat (3) UUHC:

“Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”

Berdasarkan uraian Jawaban yang telah di sampaikan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT;

Hal 28 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil TERGUGAT;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A T A U, apabila Mejlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 16 Agustus 2021

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Agustus 2021

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup, yang telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, dan selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173021801420002 atas nama PENGGUGAT;
2. Bukti P-2 : Dokumen pencatatan identitas Karya Cipta dari KCI;
3. Bukti P-3 : Foto label & kaset SKJ88;
4. Bukti P-4a : Lagu SKJ88 ciptaan PENGGUGAT;
5. Bukti P-4b : CD yang berisi lagu SKJ88 ciptaan PENGGUGAT;
6. Bukti P-5 : Notasi balok lagu SKJ88;
7. Bukti P-6a : Salinan rekaman video YouTube dalam video iklan "Bodimax Machine";
8. Bukti P-6b : CD yang berisi Salinan rekaman video YouTube;
9. Bukti P-7 : Salinan Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dengan PT RUMAH KREATIF IVG (Panitia Asian Games 2018);
10. Bukti P-8 : Somasi nomor: 096.L/LBH-BI/IX/2019, tanggal 18 September 2019;
11. Bukti P-9 : Print Out email dari TERGUGAT tertanggal 15 April 2019;
12. Bukti P-10 : Print Out email dari TERGUGAT tertanggal 13 Desember 2019;

Hal 29 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-11 : Salinan Laporan Polisi perihal Pengaduan Kasus Pelanggaran Hak Cipta atas lagu dan musik SKJ88;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan tersebut telah dimaterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, Sebagian merupakan asli sebagian merupakan merupakan fotocopy dan print out

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 orang ahli sebagai berikut :

1. Ahli CANDRA DARUSMAN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bertugas untuk mengelola hak untuk mengumumkan. Jadi LMK memberikan izin atas penggunaan lagu-lagu untuk keperluan hak mengumumkan, misalnya diumumkan di tempat-tempat hiburan atau komersial.
- Bahwa LMK bekerja berdasarkan Surat Kuasa yang diterima dari anggotannya yakni pencipta lagu, terbatas untuk pengumuman.
- Bahwa kuasa dan kewenangan LMK hanya untuk menarik royalty dari lagu-lagu yang diumumkan atau dikumandangkan misalnya di tempat-tempat hiburan atau di café-café, di televisi atau di radio.
- Bahwa penggunaan lagu untuk iklan itu tidak hanya mengaktifkan hak untuk mengumumkan saja tetapi juga mengaktifkan hak menggandakan dan hak moral, yang mana hak menggandakan dan hak moral ini tidak diurus oleh LMK tetapi harus diurus langsung kepada pencipta lagunya atau publisher.
- Bahwa untuk lebih jelasnya lisensi atau ijin penggunaan lagu untuk iklan tidak diurus oleh LMK.
- Bahwa lisensi untuk penggunaan karya cipta itu wajib karena sifatnya eksklusif.
- Bahwa segala sesuatu penggunaan karya cipta tanpa ijin memiliki konsekuensi baik pidana maupun perdata.
- Bahwa mechanical rights adalah hak penggandaan. Di dalam penggunaan iklan timbul hak penggandaan, jadi memang tetap harus mendapatkan ijin khusus dari pencipta.
- Bahwa ahli pernah bekerja di organisasi internasional PBB yang menangani masalah Hak Cipta yaitu WIPO selama 18 tahun.

Hal 30 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu suatu karya dibuat dan diumumkan maka secara otomatis telah memperoleh perlindungan oleh Undang-Undang. Lain halnya dengan Merk dan Paten, itu harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan. Kalau hak cipta, apapun karya cipta seni, begitu selesai dibuat, diekspresikan, diumumkan itu langsung mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang.
- Bahwa atas konsekuensi Indonesia menjadi anggota WIPO, suatu karya cipta diumumkan dimana saja, baik di Indonesia maupun di luar negeri, akan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta kita.
- Bahwa ada manfaat bila karya cipta didaftarkan, bila terjadi suatu kasus di pengadilan maka sebagai pemilik pertama adalah orang yang mendaftarkan itu tadi. Tetapi tanpa mendaftarkan itu, suatu karya cipta sudah langsung secara otomatis dilindungi oleh Undang-Undang.
- Bahwa iklan adalah kegiatan yang berupaya untuk memperkenalkan kepada masyarakat baik itu jasa maupun barang.
- Bahwa program TV tidak hanya iklan, tetapi iklan bisa masuk di program TV.
- Bahwa program TV bisa diproduksi oleh stasiun TV dan yang bukan stasiun TV.
- Bahwa apabila di dalam program TV ada sepenggal music boleh digunakan sepanjang pada hak mengumumkan.
- Bahwa penggunaan music yang sudah dibayarkan royaltinya hanya sebatas pada music (lagu) yang telah memberikan kuasa kepada LMK. Bila tidak memberikan kuasa kepada LMK, dalam penggunaan lagu harus meminta ijin langsung kepada yang bersangkutan (pencipta).
- Bahwa pendaftaran hak cipta itu tidak wajib. Bahwa suatu karya cipta apabila tidak didaftarkan tidak menggugurkan perlindungan atas hak cipta tersebut.
- Bahwa untuk membuat iklan ada beberapa hal yang harus diurus ijinnya/lisensinya. Karena untuk iklan tidak semua pencipta lagu mau memberikan ijin. Di dalam membuat iklan ada hak yang harus diurus, antara lain ijin (lisensi), Hak menggandakan, dan pengumuman (royalty).
- Bahwa jadi di dalam membuat iklan itu, selain mendapatkan ijin dari LMK (membayar royalty atas penggunaan lagu), juga harus mendapatkan ijin dari pencipta lagu tersebut.

Hal 31 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara hak moral, hak penayangan/pengumuman, lisensi adalah tiga hal yang berbeda, dan merupakan hak eksklusif dari pencipta sebagai pemegang hak cipta.
 - Bahwa hak moral adalah suatu lagu tidak boleh dirubah aslinya, diperuntukan hanya untuk lagu tersebut, tidak boleh dipenggal-penggal, ada pengakuan integritasnya, siapa penciptanya.
 - Bahwa apabila ada orang yang sudah membayar royalty terhadap sebuah lagu, kemudian lagu itu dibawa di dalam sebuah iklan, dia tidak hanya harus membayar royalty saja tetapi juga harus membayar serta mendapatkan ijin (lisensi) penggunaan dan juga penggandaan.
 - Bahwa dalam membuat iklan yang menggunakan sebuah lagu tidak hanya membayar royalty saja tetapi harus ijin dari penciptanya.
 - Bahwa royalty itu hanya untuk lagu yang diputar, dibawa di atas panggung atau TV, radio, atau tempat komersial yang lain.
 - Bahwa tugas LMKN hanya menarik royalty saja, tidak memberikan ijin (lisensi).
2. Ahli Prof. Dr. AGUS SARDJONO, S.H., M.H., di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa hubungan antara Pencipta dengan Karya Cipta itu dihubungkan oleh yang namanya Hak Cipta. Isi dari Hak Cipta ada 2 yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Ekonomi itu umumnya terdiri dari 2 bagian yang besar yaitu penggandaan dan pengumuman.
 - Bahwa yang disebut sinkronisasi adalah menempelkan atau melekatkan suara ke dalam gambar. Sinkronisasi juga bagian dari penggandaan, karena dari 1 master menjadi ada lagi yang lain. Di dalam doktrin disebut mechanical rights.
 - Bahwa yang disebut pengumuman misalnya saya (ahli) menciptakan lagu, kemudian agar lagu tersebut didengar oleh banyak orang maka diumumkan. Misal diumumkan (diputar) melalui karaoke, TV, radio, speaker rumah makan. Di dalam doktrin hal ini disebut performing rights.
 - Bahwa pencipta itu memiliki hak eksklusif, dimana dia boleh menggunakan sendiri, mengizinkan orang lain untuk menggunakan atau melarang orang lain untuk menggunakan karya cipta.

Hal 32 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada orang ingin menggunakan lagu untuk iklan, maka dia harus meminta izin dulu kepada penciptanya. Tentu dengan segala konsekuensi, misalkan imbalan dan sebagainya.
- Bahwa terhadap penggunaan karya cipta yang tanpa izin dari pencipta, maka pencipta dapat melakukan beberapa hal, misalnya pencipta mau membiarkan orang itu menggunakan karya ciptanya, atau mau menggugat, karena itu adalah hak dari pencipta.
- Bahwa iklan adalah upaya untuk menarik pembeli. Misal iklan yang ada di radio, koran maupun TV.
- Bahwa LMK itu mewakili pemberi kuasa yang diberikan kepadanya untuk memungut royalty, sebatas hanya performing rights bukan mechanical rights.
- Bahwa LMK hanya dapat memberikan izin untuk mengumumkan, LMK tidak dapat memberikan izin terhadap mechanical rights. Misalnya terdapat sinkronisasi dari suatu karya cipta (master lagu) kepada suatu produk, baik itu sinetron maupun iklan yang bersifat komersil, hak pemberian lisensinya ada pada pencipta.
- Bahwa ijin untuk memperbanyak sebuah karya cipta dengan ijin untuk mengumumkan itu berbeda, karena tindakannya pun berbeda.
- Bahwa contoh performing rights adalah lagu yang diputar secara utuh misalnya di radio atau di TV. Lagu yang dibawakan oleh artis di TV juga disebut performing rights, dan itu harus membayar royalty ke LMK.
- Bahwa contoh mechanical rights adalah misalkan di dalam sebuah program televisi terdapat sebuah iklan dan kemudian iklan tersebut menggunakan lagu milik orang lain untuk dilekatkan pada iklan tersebut. Terhadap mechanical rights itu harus mendapatkan izin langsung dari penciptanya, bukan ke LMK.
- Bahwa suatu pelanggaran hak cipta harus dilihat dari tindakannya. misalnya ada sebuah stasiun televisi yang menggunakan lagu milik orang lain untuk diputar disebuah program tetapi tidak meminta izin kepada penciptanya maka kategorinya adalah pelanggaran hak cipta.
- Bahwa di dalam Undang-Undang Hak Cipta, suatu hak cipta lahir bukan karena pendaftaran, tetapi hak cipta itu lahir karena deklarasi. Jadi sejak dideklarasikan hak cipta itu sudah lahir.

Hal 33 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lahirnya hak cipta adalah karena adanya pengumuman bukan karena pencatatan. Ketika suatu karya cipta itu sudah dipublikasikan atau diumumkan, tanpa perlu didaftarkan atau dicatatkan, suatu hak cipta sudah mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang.
- Bahwa terhadap penggalan lagu, atau menggunakan lagu milik orang lain tidak utuh dengan memotong hanya sebagian saja, tidak ada ketentuan batasan minimal jumlah berapa bar penggunaan lagu tersebut. Tetapi yang terpenting adalah seorang Pencipta memiliki hak moral agar suatu karya ciptanya itu tidak di mutilasi.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup, yang telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, dan selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, sebagai berikut

No.	Bukti	Nama Bukti
1	Bukti T-1	Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 19 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Kota Jakarta Utara
2	Bukti T-2	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0006785.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 27 Januari 2020
3	Bukti T-3	Pangkalan Data Kekayaan Intelektual tentang tidak ditemukannya Hasil Pencarian pendaftaran Hak Cipta "SKJ88" yang diakses dari website https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ tanggal 07 Agustus 2021 pukul 12.45 WIB.
4	Bukti T-4	Artikel berjudul "Digoyang KCI, Inul Vista Menang di Mahkamah Agung" yang diakses dari website https://news.detik.com/berita/d-2990999/digoyang-kci-inul-vista-menang-di-mahkamah-agung tanggal 08 September 2021 pukul 08.18 wib.
5	Bukti T-5	Perjanjian Kerjasama Penyiaran antara PT Omni Intivision dengan PT Elang Prima Retailindo No. 046/OChannel/SM/PKS/XII/15 berikut Addendum I dan Addendum II
6	Bukti T-6	Jadwal Siaran O Channel

Hal 34 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



7	Bukti T-7	Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Penggunaan Lagu / Atau Musik Periode Tahun 2018 – 2020 antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Wahana Musik Indonesia dan PT Omni Intivision
8	Bukti T-8	Media Order Tayangan Program Healthy Secret LIVE
9	Bukti T-9	Pangkalan Data Kekayaan Intelektual tentang Merek “BODIMAX” yang dimiliki oleh PT MERDIS INTERNATIONAL dengan nomor pendaftaran IDM000341445 pada kelas 28 yang diperoleh dari website https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ yang diakses tanggal 07 Agustus 2021 pukul 16.58 WIB.
10	Bukti T-10	Kebijakan Hak Cipta Youtube yang diakses dari website https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/?utm_source=paidsearch&utm_medium=txt&utm_campaign=ytgen&utm_content=idco&gclid=Cj0KCQjw6NmHBhD2ARIsAI3hrM3Vbw3-yPQiqHf3GUHccrDWmb_KaloopDr3Y-GELICOndxFFUpiUQlaAu2kEALw_wcB#making-claims tanggal 08 Agustus 2021 pukul 09.28 wib.
11	Bukti T-11	Percakapan email antara Legal O Shop dengan Kuasa Hukum PENGGUGAT (Renard Kristi S.H.) dengan subject: “Tanggapan Penggunaan Lagu SKJ 88” dari tanggal 15 April 2019 sampai tanggal 20 Juni 2019
12	Bukti T-12	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-01.KI.01.08.TAHUN 2019 tentang Penetapan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik tertanggal 28 Januari 2019.
13	Bukti T-13	DVD yang berisikan Program Healthy Secret secara utuh.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, Sebagian merupakan asli sebagian merupakan merupakan fotocopy dan print out

Hal 35 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan 3 orang saksi sebagai berikut :

1) Saksi Fransiska Siufang, yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT Omni Intivision (O Channel) dengan jabatan sebagai Head Corporate Services;
- Bahwa sebagai Head Corporate Services, tugas dari Saksi adalah memberikan dukungan operasional, melakukan administrasi serta melakukan analisis terhadap perencanaan management;
- Bahwa “Healthy Secret” merupakan sebuah Program tentang kesehatan yang diproduksi dan ditayangkan oleh O Channel sejak Tahun 2014. Ditayangkan setiap hari mulai dari 09.00 WIB sampai 12.00 WIB dan 15.00 WIB sampai 17.00 WIB, tetapi jadwal penayangan dapat berubah-ubah;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Intinya “Healthy Secret” adalah sebuah program yang berisi tentang bagaimana cara hidup sehat misalnya dengan cara berolahraga atau memakan makanan yang sehat dan juga saran dari dokter seperti melakukan konsultasi;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dalam program “Healthy Secret” dimungkinkan adanya sponsor dan kepada sponsor dimungkinkan adanya mengumumkan produk tertentu;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ada ataupun tidak ada sponsor akan tetap diproduksi dan ditayangkan oleh O Channel;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya kerjasama antara PT Omni Intivision (O Channel) dengan TERGUGAT dalam hal mensponsori program yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa Saksi menjelaskan TERGUGAT hanya sebagai sponsor dalam program “Healthy Secret” sedangkan segala produksi dan perizinannya merupakan tanggung jawab PT Omni Intivision (O Channel);
- Bahwa PT Omni Intivision (O Channel) adalah Pemilik program “Healthy Secret” sekaligus pemegang Hak Ciptanya, sehingga berhak untuk mengupload atau mengunggahnya di media manapun, dan biasanya jika ada kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti kerjasama sponsorship, maka PT Omni Intivision dapat memberikan

Hal 36 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada pihak sponsor untuk mengunggah sebagian atau seluruh dari program tersebut ke media yang mereka miliki;

- Bahwa Saksi menjelaskan PT Omni Intivision (O Channel) telah bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk melakukan pembayaran royalti, sehingga diberikan jaminan dari LMKN atas penggunaan musik atau lagu tanpa harus meminta izin satu per satu terlebih dahulu kepada Penciptanya;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa total pembayaran O Channel kepada LMKN;
 - Bahwa Saksi telah mengkonfirmasi Bukti T-5 khususnya Pasal & ayat (1) huruf a yang pada pokoknya menyatakan Hak dari O Channel untuk melakukan penggunaan secara komersial dalam bentuk Konten Musik dan/atau Lagu oleh O Channel yang dijamin perlingkungannya oleh LMKN dan WAMI adalah untuk pelaksanaan performing right (Public Performance Right) saja yang meliputi hak untuk mempertunjukan, menggunakan, menyiarkan dan/atau produk Hak Terkait musik dan lagu, baik yang terdapat maupun tidak terdapat dalam Repertoire, milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam maupun luar negeri, baik yang telah maupun belum memberikan lisensi kepada LMKN dan WAMI;
- 2) Saksi Tunjung Saksono, yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT Omni Intivision (O Channel) dengan jabatan sebagai Programing Division Head;
 - Bahwa sebagai Programing Division Head, tugas dari Saksi adalah merancang suatu program, memproduksi suatu program dan mengatur penayangan program;
 - Bahwa Saksi menjelaskan "Healthy Secret" adalah sebuah program TV yang mulai diproduksi dan ditayangkan oleh O Channel sejak tahun 2014 yang isinya menjelaskan tentang kesehatan kepada masyarakat;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa program "Healthy Secret" ditayangkan setiap hari mulai dari 09.00 WIB sampai 12.00 WIB dan 15.00 WIB sampai 17.00 WIB;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa "Healthy Secret" bukanlah Iklan melainkan murni adalah program televisi, yang merupakan suatu informasi yang dikemas dan ditayangkan dengan jam atau pola-pola

Hal 37 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tayang yang sudah ditentukan dan sudah diatur secara teratur dan memiliki rating;

- Bahwa iklan tidak memiliki rating;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pemegang Hak Cipta Program “Healthy Secret” adalah PT Omni Intivision (O Channel);
- Bahwa Saksi menjelaskan PT Omni Intivision (Televisi O Channel) berhak mengunggah sebagian atau keseluruhan materi dari program “Healthy Secret” ke berbagai media termasuk memberikan izin kepada pihak lain untuk meng-upload (mengunggah);
- Bahwa Saksi memastikan bahwa produk “Bodimax” bukan milik dari TERGUGAT karena TERGUGAT hanya sebagai Penjual saja;
- Bahwa Saksi menjelaskan peran TERGUGAT dalam program “Healthy Secret” adalah sebagai sponsor dan Saksi tidak mengetahui berapa nilai sponsorshipnya;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa program “Healthy Secret” pada episode yang menggunakan musik tanpa lirik SKJ88 disiarkan secara Live (langsung) dan hanya berdurasi kurang dari 1 menit dari total keseluruhan program yang berdurasi sekitar satu jam;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa O Channel sudah melakukan pembayaran royalti atas penggunaan hak cipta melalui LMKN;
- Bahwa menurut Saksi, TERGUGAT tidak hanya mensponsori program “Healthy Secret” saja;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa TERGUGAT tidak pernah mengarahkan O Channel untuk memutar musik tanpa lirik SKJ88;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara TERGUGAT dengan perusahaan tempat Saksi bekerja (O Channel) telah menandatangani perjanjian yang sifatnya general (umum) dan konfirmasi sponsorsip atas program “Healthy Secret” diberikan melalui formulir “Media Order” yang mana Saksi telah mengkonfirmasi bahwa formulir “Media Order” yang dimaksud adalah sama dengan Bukti T-4;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa program “Healthy Secret” berbeda dengan Iklan dengan contoh program sepak bola Liga Satu yang disponsori oleh Bank BRI yang sepanjang permainan sepak bola muncul logo Bank BRI, namun senyatanya tontonan tersebut adalah program sepak bola bukan iklan Bank BRI.

Hal 38 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jaminan yang diberikan oleh LMKN atas penggunaan lagu-lagu yang telah dibayarkan hanya untuk performing rights.
 - Bahwa menurut saksi performing rights adalah pemakaian lagu dalam suatu produk.
 - Bahwa menurut saksi di dalam acara Healthy secret tersebut ada produk-produk dari Tergugat yang ditawarkan kepada konsumen.
 - Bahwa saksi mengetahui lagu SKJ88 yang digunakan dalam program acara Healthy Secret tersebut adalah lagu yang sudah dipotong dan bukan lagu yang utuh.
 - Bahwa menurut saksi perbuatan penggunaan lagu yang tidak utuh dan sudah dipotong untuk dilekatkan dalam penawaran produk milik Tergugat tersebut adalah performing rights dan bukan sinkronisasi.
 - Bahwa menurut saksi, saksi tidak mengetahui apa itu sinkronisasi.
- 3) Saksi Theresia Olivia S, yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT Elang Prima Retailindo dengan jabatan sebagai Deputy Director dan tidak tercantum dalam Akta perusahaan sehingga bukan merupakan organ perseroan sebagaimana Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - Bahwa Saksi memahami haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi dalam perkara a quo berdasarkan Pasal 146 HIR, namun Saksi menyatakan siap untuk memberikan kesaksian dan bersedia untuk disumpah;
 - Bahwa sebagai Deputy Director PT Elang Prima Retailindo, tugas dari Saksi adalah memastikan jalannya bisnis yang meliputi pengadaan, penjualan, pemasaran, pengadaaan dan pengiriman produk;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang ada program "Healthy Secret" namun program "Healthy Secret" bukan milik TERGUGAT;
 - Bahwa Saksi menjelaskan program "Healthy Secret" adalah program yang diproduksi dan ditayangkan oleh PT Omni Intivision (Televisi O Channel);
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa "Healthy Secret" merupakan sebuah program televisi live (siaran langsung) dan bukan iklan karena memiliki jam tayang yang terjadwal, secara eksklusif diproduksi dan ditayangkan oleh O Channel;

Hal 39 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui telah melakukan hubungan kerjasama berupa sponsorisasi atas beberapa program dengan PT Omni Intivision (Televisi O Channel) dan sepanjang pantauan dari Saksi program “Healthy Secret” memiliki rating yang cukup bagus, waktu dan temanya sesuai dengan segmen calon konsumen Bodimax Running Machine;
- Bahwa untuk mengetahui rating dari program “Healthy Secret” sebagai pertimbangan untuk melakukan sponsorship, TERGUGAT mempelajari dari data AC Nielsen, sedangkan iklan tidak memiliki rating;
- Bahwa Saksi menjelaskan peran TERGUGAT dalam program “Healthy Secret” hanya sebatas sponsor saja sedangkan yang bertanggungjawab mengurus persyaratan untuk produksi program “Healthy Secret” adalah PT Omni Intivision (Televisi O Channel) sebagai pemilik Program;
- Bahwa Saksi menjelaskan TERGUGAT tidak pernah mengajukan kepada PT Omni Intivision (Televisi O Channel) untuk memutar musik tanpa lirik SKJ88 dalam program “Healthy Secret” karena hal tersebut merupakan keputusan dari PT Omni Intivision (Televisi O Channel) sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa TERGUGAT bukan merupakan produsen dan pemegang hak merek “Bodimax Running Machine” melainkan PT Merdis International yang mana TERGUGAT adalah salah satu pihak yang menjual produk PT Merdis International dan PT Merdis International adalah pemasok produk “Bodimax running machine”, oleh karenanya Saksi menegaskan bahwa produk “Bodimax Running Machine” bisa dijual oleh pihak manapun, sehingga TERGUGAT tidak punya kepentingan lain selain hanya menjual produk yang ada saja yaitu sebanyak 50 unit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa harga per unit Bodimax yang dipasarkan adalah seharga harga jual per unit sebesar Rp.2.980.000, dan seluruh unit yang ditawarkan telah habis terjual.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa TERGUGAT sudah mendapatkan ijin dari PT Omni Intivision untuk mengunggah ke YouTube Video Program “Healthy Secret” sebagai arsip untuk menggambarkan kegiatan TERGUGAT karena sudah merupakan bagian dari kerjasama;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa penjualan produk “Bodimax Running Machine” hanya terbatas 50 unit dan telah habis, merek “Bodimax” dan

Hal 40 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk “Bodimax Running Machine” bukan milik dari TERGUGAT, sehingga TERGUGAT tidak memiliki kepentingan untuk mempromosikan “Bodimax”.

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa TERGUGAT menghapus unggahan video program “Healthy Secret” termasuk menawarkan perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali sebagai sebagai itikad baik sehubungan dengan adanya Somasi dari Penggugat, disisi lain, sebagai perusahaan yang baru merintis usaha pada saat itu, TERGUGAT ingin meredam potensi konflik, sehingga kami dapat terus berkonsentrasi untuk mengembangkan usaha dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Laporan Polisi oleh PENGUGAT atas dugaan pelanggaran hak cipta yang sempat ditangani di Polres Metro Jakarta Barat telah selesai dan Saksi tidak mendengar lagi info kelanjutannya;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa PT Omni Intivision (Televisi O Channel) dan PT Elang Prima Retailindo tidak sama, meskipun memang berada dalam satu group namun kedua Perusahaan tersebut merupakan dua Badan Hukum yang berbeda yang memiliki management yang berbeda dan independent dan antara satu sama lain tidak saling memiliki saham.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

KOMPETENSI ABSOLUT: PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT SECARA KOMPETENSI ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

Hal 41 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo Majelis telah memutus dalam Putusan Sela hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat bukanlah pencipta atau pemegang hak cipta yang mempunyai Legal Standing/kapasitas untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta dalam perkara A quo;

Bahwa sementara mengenai apakah Penggugat benar pencipta atau pemegang hak cipta atas karya seni batik tersebut atau bukan, maka hal tersebut memerlukan pembuktian dalam pokok perkara;

Dengan demikian eksepsi ini ditolak;

GUGATAN ERROR IN PERSONA – SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (GEMIS AANHOEDA NIGHEID) dan GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Menimbang, bahwa dikaji dengan berpedoman pada yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Juli 2001 Nomor : 2824K / Pdt / 2000, disebutkan bahwa "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";

Bahwa sementara dikaji dari segi teori, maka pendapat diatas telah sesuai dengan asas hukum acara perdata yaitu "legitima persona standi in judicio" yang berarti siapapun yang merasa memiliki hak ingin memepertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik Penggugat maupun Tergugat ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi ini tidak beralasan dan patut ditolak;

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT DALAM PERKARA A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

Hal 42 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa masalah dalil gugatan atau disebut pula posita atau fundamentum Petendi, ada syarat yang harus dipenuhi agar tidak menimbulkan rumusan gugatan yang kabur (obssuur libel) yaitu ada dasar hukum berupa penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek gugatan yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa dan ada dasar fakta berupa penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, posita dianggap terhindar dari cacat obscuur libel adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang,, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menguraikan secara jelas apa yang menjadi dasar gugatan dengan disertai dasar hukumnya yaitu perbuatan Tergugat yang dianggap telah menggunakan hak cipta Penggugat dengan tanpa ijin hingga kemudian Penggugat menuntut ganti rugi dengan dasar adanya hak moral dan hak ekonomi yang dirugikan sesuai Pasal 95 ayat 1,2,3 jo Pasal 97 Undang – undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Bahwa gugatan ganti kerugian muncul akibat ada pelanggaran hak ekonomi sedangkan gugatan pembatalan hak cipta muncul akibat ada pelanggaran hak moral, dimana dalam praktiknya gugatan pembatalan dan ganti kerugian dapat dilakukan secara bersamaan atau penggugat dapat memilih salah satunya, dan hal tersebut tidak membuat gugatan menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

GUGATAN PENGGUGAT DIDASARKAN PADA ITIKAD BURUK DENGAN TUJUAN UNTUK MELEMAHKAN KEADAAN TERGUGAT (VEXATIOUS LITIGATION) dan GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO MERUPAKAN GUGATAN YANG DIAJUKAN BERDASARKAN MOTIF DAN ITIKAD BURUK DEMI MEMPEROLEH KEUNTUNGAN FINANSIAL SEMATA (EXCEPTIO DOLI MALI/ DOLIPRAECENTIS)

Hal 43 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Bahwa sementara mengenai apakah didasarkan pada itikad buruk demi memperoleh keuntungan finansial semata atau tidak adalah berkaitan dengan apakah benar Penggugat pencipta atau pemegang hak cipta atas karya tersebut, maka hal tersebut memerlukan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini ;

Dengan demikian eksepsi ini ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa bahwa dengan tanpa izin dari Penggugat selaku pemilik Hak Cipta lagu SKJ88, Tergugat telah melakukan Penggandaan lagu SKJ88 dan melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu SKJ88, yaitu dengan cara membuat iklan/pariwara untuk promosi dan penjualan produk bodimax running machine yang ditayangkan melalui siaran televisi dan dan media internet melalui chanel youtube milik Tergugat, tanpa ijin Penggugat;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta tersebut, telah melanggar hak-hak keperdataan Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat secara materiil dan immaterial;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut kecuali yang diakuinya secara tegas, dengan menyatakan bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan PENGUGAT adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu SKJ88 sudah sepatutnya ditolak, karena PENGUGAT tidak bisa menunjukkan bukti pendaftaran atau pencatatan ciptaan Penggugat selaku pencipta dan pemilik hak terkait atas lagu SKJ88 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Padahal menurut ketentuan Pasal 69 ayat (4) UUHC, surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait. Selain itu dalam Pasal 31 UUHC disebutkan bahwa yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang namanya: (a) disebut dalam ciptaan, (b) dinyatakan sebagai pencipta pada

Hal 44 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu ciptaan, (c) disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau (d) tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta

Bahwa TERGUGAT pada dasarnya tidak membutuhkan izin kepada PENGGUGAT, karena kemunculan produk yang dijual dan dipasarkan TERGUGAT pada Program/Acara Healthy Secret yang ditayangkan oleh O Channel merupakan suatu bentuk sponsorisasi atas program Healthy Secret yang ditayangkan rutin setiap pukul 15:30 WIB hingga 16:30 WIB dengan membahas topik-topik seputar kesehatan yang berbeda-beda dalam setiap penayangannya, oleh karena itu, Program "Healthy Secret" yang diproduksi dan ditayangkan oleh O Channel harus dilihat secara utuh sebagai sebuah program, bukan sebagai sebuah iklan.

Bahwa musik tanpa lirik SKJ88 bukan merupakan bagian yang bersifat pokok dalam program yang hanya dipergunakan selama 84 detik (setara 1 menit, 24 detik) dari total durasi keseluruhan program selama 3.468 detik (setara 57 menit : 48 detik), dengan kata lain musik tanpa lirik SKJ88 hanya berkontribusi sebanyak 2,4% dari keseluruhan program "Healthy Secret".

Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan pada Posita angka 6 dan angka 23 pada Jawaban a quo, TERGUGAT bukan pemilik produk Bodimax Running Machine sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan a quo, NAMUN pada kenyataannya TERGUGAT hanya pihak yang menjual dan memasarkannya saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka beban awal pembuktian dibebankan kepada Penggugat, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Ahli CANDRA DARUSMAN dan Ahli Prof. Dr. AGUS SARDJONO, S.H., M.H., sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 dan 3 (tiga) orang saksi Saksi Fransiska Siufang, Saksi Tunjung Saksono dan Saksi Theresia Olivia S.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil para pihak dalam perkara ini, serta terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan

Hal 45 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a quo, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat berhadapan dengan dalil-dalil pokok sangkalan Tergugat tersebut diatas, maka yang merupakan pokok sengketa dan harus dibuktikan adalah:

- Apakah Penggugat pemilik Hak Cipta lagu SKJ88?
- Apakah benar tanpa ijin Penggugat Tergugat telah melakukan Penggandaan lagu SKJ88 dan melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu SKJ88, yaitu dengan cara membuat iklan/pariwara untuk promosi dan penjualan produk bodimax running machine yang ditayangkan melalui siaran televisi dan media internet melalui chanel youtube milik Tergugat?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat adalah pemilik Hak Cipta lagu SKJ88;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan yang dimaksud Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta menyatakan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, sedangkan yang disebut sebagai pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta;

Menimbang bahwa berdasarkan :

- bukti Bukti P – 1 Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173021801420002 atas nama Penggugat, membuktikan tentang identitas dari Penggugat;
- Bukti P – 2 Dokumen pencatatan Karya Cipta dari KCI, membuktikan bahwa Penggugat sebagai Pencipta SKJ88 telah mencatatkan karya

Hal 46 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



ciptanya ke KCI sejak tahun 1991 yang mana terdapat bukti atas pendaftaran lagu SKJ88 di KCI, formulir pendaftaran peserta KCI, Surat Kuasa dari Penggugat kepada KCI untuk memungut royalti, Daftar Member dan Daftar Lagu di KCI. Dokumen – dokumen tersebut juga merupakan pengakuan bahwa Penggugat adalah sebagai pencipta dari lagu SKJ88;

- Bukti P – 3 Foto label & kaset SKJ88, membuktikan bahwa karya cipta dari Penggugat telah direkam dalam bentuk kaset;
- Bukti P – 4a Lagu SKJ88 ;
- Bukti P – 4b CD yang berisi lagu SKJ88, membuktikan bahwa hasil karya cipta atau lagu tersebut merupakan hasil karya cipta yang sama dengan yang digunakan oleh Tergugat ;
- Bukti P – 5 Notasi balok lagu SKJ88, membuktikan bahwa hasil karya cipta dari Penggugat dalam bentuk notasi balok;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas karya cipta lagu berbentuk lagu tanpa lirik (notasi musik tanpa menggunakan lirik) yang diberi judul Senam Kesegaran Jasmani 1988 atau SKJ88, yang juga dicatat di Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dengan nomor urut lagu 383 tahun 1991. Penggugat juga merupakan Pemilik Hak Terkait atas produk rekaman suara lagu SKJ88 (Pemilik Hak Terkait atas hasil fiksasi, Fonogram dan/atau master rekaman).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar tanpa ijin Penggugat Tergugat telah melakukan Penggandaan lagu SKJ88 dan melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu SKJ88, yaitu dengan cara membuat iklan/pariwara untuk promosi dan penjualan produk bodimax running machine yang ditayangkan melalui siaran televisi dan media internet melalui chanel youtube milik Tergugat?

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 6a dan P – 6b, keterangan saksi FRANSISKA S., keterangan saksi TUNJUNG SAKSONO, keterangan saksi THERESIA OLIVIA S. bahwa salah satu produk yang dijual oleh Tergugat melalui O Shop di program acara Healthy Secret adalah alat kesehatan yang bernama “bodimax running machine”.

Dan dalam penjualan produk tersebut, telah menggunakan lagu SKJ88 untuk kepentingan Komersil bagi Tergugat yaitu sebagai background/suara latar tayangan video O Shop berjudul “bodimax running machine”;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 6a dan P – 6b, keterangan saksi FRANSISKA S., keterangan saksi TUNJUNG SAKSONO, keterangan saksi

Hal 47 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THERESIA OLIVIA S. Tergugat telah melakukan penggandaan dan Penggunaan secara Komersial ciptaan untuk kepentingan Tergugat, dengan cara melakukan fiksasi dan sinkronisasi ciptaan dalam video “bodimax running machine” kemudian melakukan pendistribusian dan Pengumuman video tersebut dengan cara menayangkan pada media elektronik salah satunya O Chanel dan chanel youtube yang mana Tergugat dengan hal tersebut melakukan komunikasi atas video iklan “bodimax running machine” sehingga dapat dilihat dan ditonton oleh banyak orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan saksi THERESIA OLIVIA S. bahwa produk Tergugat yang ditawarkan dalam program acara Healthy Secret tersebut ada 50 unit, dengan harga Rp. 2.980.000,- (dua juta Sembilan ratus delapan puluh ribu) per unitnya, dan laku terjual habis 50 unit dalam acara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T – 5, Bukti P – 6a dan 6b, T – 7, T – 8 dan keterangan saksi FRANSISKA S., keterangan saksi TUNJUNG SAKSONO, keterangan saksi THERESIA OLIVIA S. ;

Bahwa Tergugat telah bekerjasama dengan O Channel sebagai pembuat acara dan video tersebut dengan cara menjadi sponsor atas acara tersebut, dengan timbal balik produk dari Tergugat ditawarkan/dijual dalam acara tersebut;

Bahwa O Channel membuat acara/video tersebut atas dasar pesanan atau permintaan dari Tergugat, dengan cara Tergugat memesan melalui media order dan produk Tergugat ditawarkan/dijual dalam acara tersebut;

Bahwa PT. Omni Intivision (O Channel) telah membayar royalty atas penggunaan lagu kepada (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) LMKN melalui Wahana Musik Indonesia (WAMI);

Bahwa Tergugat maupun O Channel belum pernah meminta ijin dan belum mendapatkan ijin dari Penggugat atas penggunaan lagu SKJ88 untuk kepentingan komersil Tergugat;

Bahwa lagu SKJ88 milik Penggugat yang digunakan dalam acara/video Healthy Secret untuk kepentingan Tergugat tersebut bukanlah lagu yang utuh, melainkan lagu yang telah dipotong atau dimutilasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan saksi ahli Prof. Dr. AGUS SARDJONO, S.H., M.H. dan ahli CANDRA DARUSMAN :

Bahwa yang disebut pengumuman misalnya menciptakan lagu, kemudian agar lagu tersebut didengar oleh banyak orang maka diumumkan. Misal diumumkan (diputar) melalui karaoke, TV, radio, speaker rumah makan. Di dalam doktrin hal ini disebut performing rights;

Hal 48 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang disebut sinkronisasi adalah menempelkan atau melekatkan suara ke dalam gambar. Sinkronisasi juga bagian dari penggandaan, karena dari 1 master menjadi ada lagi yang lain. Di dalam doktrin disebut mechanical rights; Bahwa contoh performing rights adalah lagu yang diputar secara utuh misalnya di radio atau di TV. Lagu yang dibawakan oleh artis di TV juga disebut performing rights, dan itu harus membayar royalty ke LMK;

Bahwa contoh mechanical rights adalah misalkan di dalam sebuah program televisi terdapat sebuah iklan dan kemudian iklan tersebut menggunakan lagu milik orang lain untuk dilekatkan pada iklan tersebut. Terhadap mechanical rights itu harus mendapatkan izin langsung dari penciptanya, bukan ke LMK;

Bahwa penggunaan lagu untuk iklan itu tidak hanya mengaktifkan hak untuk mengumumkan saja tetapi juga mengaktifkan hak menggandakan dan hak moral, yang mana hak menggandakan dan hak moral ini tidak diurus oleh LMK tetapi harus diurus langsung kepada pencipta lagunya atau publisher;

Bahwa untuk membuat iklan ada beberapa hal yang harus diurus ijinnya/lisensinya. Karena untuk iklan tidak semua pencipta lagu mau memberikan ijin. Di dalam membuat iklan ada hak yang harus diurus, antara lain ijin (lisensi), Hak menggandakan, dan pengumuman (royalty);

Bahwa apabila ada orang yang sudah membayar royalty terhadap sebuah lagu, kemudian lagu itu dibawakan di dalam sebuah iklan, dia tidak hanya harus membayar royalty saja tetapi juga harus membayar serta mendapatkan ijin (lisensi) penggunaan dan juga penggandaan;

Bahwa dalam membuat iklan yang menggunakan sebuah lagu tidak hanya membayar royalty saja tetapi harus ijin dari penciptanya;

Bahwa royalty itu hanya untuk lagu yang diputar, dibawakan di atas panggung atau TV, radio, atau tempat komersial yang lain;

Bahwa tugas LMKN hanya menarik royalty saja, tidak memberikan ijin (lisensi);

Bahwa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bertugas untuk mengelola hak untuk mengumumkan. Jadi LMK memberikan izin atas penggunaan lagu-lagu untuk keperluan hak mengumumkan, misalnya diumumkan di tempat-tempat hiburan atau komersial;

Bahwa LMK hanya dapat memberikan izin untuk mengumumkan, LMK tidak dapat memberikan izin terhadap mechanical rights. Misalnya terdapat sinkronisasi dari suatu karya cipta (master lagu) kepada suatu produk, baik itu

Hal 49 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinetron maupun iklan yang bersifat komersil, hak pemberian lisensinya ada pada pencipta;

Bahwa di dalam Undang-Undang Hak Cipta, suatu hak cipta lahir bukan karena pendaftaran, tetapi hak cipta itu lahir karena deklarasi. Jadi sejak dideklarasikan hak cipta itu sudah lahir;

Bahwa lahirnya hak cipta adalah karena adanya pengumuman bukan karena pencatatan. Ketika suatu karya cipta itu sudah dipublikasikan atau diumumkan, tanpa perlu didaftarkan atau dicatatkan, suatu hak cipta sudah mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut bahwa Tergugat telah menggunakan lagu SKJ88 milik Penggugat tanpa ijin untuk dilekatkan (sinkronisasi) pada penjualan produk Tergugat dalam program acara Healthy Secret yang juga diputar/ditayangkan di chanel Youtube milik Tergugat, dan walaupun acara dan video tersebut dibuat oleh O Channel, namun program acara dan video Healthy Secret yang memuat penawaran/pengjualan produk Tergugat tersebut dibuat berdasarkan permintaan dari Tergugat dan untuk kepentingan Tergugat dalam menawarkan atau menjual produknya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perjanjian kerjasama sponsorship antara Tergugat dengan PT. Omni Intivision (O Channel) dan juga adanya media order (pesanan) dari Tergugat kepada PT. Omni Intivision (O Channel) untuk membuat acara tersebut dengan timbal balik produk Tergugat ditawarkan/diiklankan/dijual dalam acara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UUHC, memberikan rumusan yang jelas dan autentik yang dimaksudkan dengan Penggandaan atas karya ciptaan yaitu : “Proses, Perbuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram dan/atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara”. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 24 UUHC memberikan makna tentang Penggunaan Secara Komersil adalah “pemanfaatan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar”.

Bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC pada pokoknya mengatur “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.”, selain itu juga diatur di dalam Pasal 24 ayat (4) UUHC menyebutkan : “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.”

Hal 50 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Tergugat yang menggunakan lagu SKJ88 milik Penggugat tanpa ijin dalam program acara dan video Healthy Secret adalah perbuatan sinkronisasi dan bukan performing rights, karena menempelkan atau melekatkan suara/lagu (lagu SKJ88) ke dalam gambar dan perbuatan sinkronisasi tersebut bertujuan untuk menawarkan dan menjual produk Tergugat. Kemudian mengacu pada pemahaman iklan menurut KBBI dan Aji Supriyanto, perbuatan Tergugat tersebut sudah termasuk ke dalam kategori iklan. Jadi sinkronisasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan menggunakan lagu milik Penggugat tanpa ijin tersebut bertujuan untuk penggunaan secara komersil, dan hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 24 Ayat (4) UUHC.

Bahwa penggunaan lagu untuk iklan itu tidak hanya mengaktifkan hak untuk mengumumkan saja tetapi juga mengaktifkan hak menggandakan dan hak moral, yang mana hak menggandakan dan hak moral ini tidak diurus oleh LMK tetapi harus diurus langsung kepada pencipta lagunya atau publisher;

Bahwa di dalam video program acara Healthy Secret tersebut terdapat iklan penawaran dan penjualan produk Tergugat. Royalty yang dibayarkan oleh O Channel kepada LMKN melalui WAMI hanya sebatas ijin penggunaan lagu untuk performing rights, sedangkan Tergugat tidak pernah mengurus atau meminta ijin untuk lisensi penggunaan lagu untuk iklan dan juga penggandaan lagu kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan fakta yang di dapat dalam persidangan (keterangan saksi FRANSISKA S., keterangan saksi TUNJUNG SAKSONO, keterangan saksi THERESIA OLIVIA S.), pembayaran royalty dilakukan oleh PT. Omni Intivision (O Channel) dan bukan dilakukan oleh Tergugat. Pembayaran royalty tersebut sebatas untuk performing rights, bukan mechanical rights. Jadi walaupun sudah membayar royalty, namun terhadap penggunaan lagu/music untuk iklan (mechanical rights) selain harus mengurus ijin untuk royalty juga harus mengurus/meminta ijin lisensi dan penggandaan kepada penciptanya secara langsung.

Bahwa perbuatan Tergugat, yang tanpa ijin terlebih dahulu kepada Penggugat selaku Pencipta dan Pemegang Hak Cipta lagu SKJ88, telah melakukan penggandaan lagu SKJ88 dan melakukan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, yaitu dengan cara melekatkan suara dalam gambar (sinkronisasi) dalam iklan untuk mempromosikan dan melakukan penjualan produk Tergugat yang dtayangkan melalui siaran televisi dan media internet

Hal 51 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui chanel Youtube milik Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) UUHC.

Bahwa perbuatan Tergugat, yang tanpa ijin terlebih dahulu kepada Penggugat selaku Pemilik Hak Ekonomi atas produk hak terkait perekaman suara lagu SKJ88, telah melakukan penggandaan atas fonogram lagu SKJ88 untuk penggunaan secara komersial dalam iklan untuk mempromosikan dan melakukan penjualan produk Tergugat yang dtayangkan melalui siaran televisi dan media internet melalui chanel Youtube milik Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 24 Ayat (4) UUHC.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan ganti rugi, sebagaimana diketahui bahwa Hak cipta yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Sengketa yang sering muncul atas pelanggaran hak cipta selalu berhubungan dengan siapa yang menciptakan suatu ciptaan dan hasil dari komersialisasi suatu ciptaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak atau pemilik hak dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga apabila terjadi pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait; Bahwa hal ini disebut sebagai hak ekonomi karena hak cipta termasuk benda bergerak yang dapat dinilai dengan uang, yang mana tentu saja mengenai kerugian yang dituntut tersebut harus dibuktikan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi materiil ganti kerugian Materiil dengan total sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan ganti kerugian Immateriil sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Menurut Majelis Hakim oleh karena itu perbuatan Para Tergugat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta dari Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, adalah melanggar Hak Moral dan Hak ekonomi Penggugat yang mengakibatkan kerugian, dengan demikian tuntutan mengenai ganti kerugian pantas menurut hukum untuk dikabulkan, hanya berkaitan dengan besarnya ganti kerugian materiil akan ditetapkan oleh Majelis hakim setelah memperhatikan jumlah produk yang telah berhasil dijual / didistribusikan secara komersil, maka untuk efek jera terhadap pelanggaran hak cipta, jika ganti kerugian

Hal 52 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp.2980.000 X 50 = Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mengenai “Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voorbar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan/atau kasasi maupun upaya hukum lainnya”. Karena Majelis tidak menemukan urgensi agar tuntutan tersebut dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat dan Tergugat yang tidak di pertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, maka Tergugat merupakan pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan lagu (notasi musik tanpa menggunakan lirik) berjudul SKJ88 (*Senam Kesegaran Jasmani* 1988);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik hak ekonomi atas produk hak terkait perekaman suara lagu SKJ88;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan ciptaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 dalam iklan/pariwara adalah Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (3) UUHC;

Hal 53 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan Penggandaan atas fonogram lagu SKJ88 untuk penggunaan secara komersial dalam iklan/pariwara adalah Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (4) UUHC;
6. Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta dari Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian Penggugat sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 senilai Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta oleh Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian immateriil Penggugat senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta kepada Penggugat sebesar Rp. Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Yusuf Pranowo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta /2021/PN Jkt.Pst tanggal 16 Juni 2021, putusan

Hal 54 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M.Indra Lesmana, S.H..MH., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum

Yusuf Pranowo, S.H., M.H

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Indra Lesmana, S.H..MH.

Hal 55 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp. 40.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 150.000
3. Panggilan	: Rp. 1.250.000
4. Pnbp panggilan	: Rp. 20.000
5. Materai	: Rp. 10.000
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000</u>
Total	Rp. 1.480.000

Hal 56 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst